

Kajian Normatif Pengawasan Perbankan Syariah dalam Koridor Hukum Nasional

*Ferry Irawan Febriansyah **

* Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Ponorogo
irawanferryirawan@yahoo.com

Abstract

Sharia banking supervision is necessary, it is useful to maintain and distinguish between sharia and conventional forms of banking. Positive legal foundations include, among other things, legislation that places Bank Indonesia as the bank supervisory authority. Bank Indonesia is an institution authorized by the government in the supervision of banks in Indonesia including sharia banking, including objective, independent, system and corrective. The Bank Indonesia supervisory mechanism specifically sets forth the rules in Bank Indonesia Regulation Number 11/33 / PBI / 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which regulates a comprehensive supervisory mechanism in sharia banks covering composition, characteristics, structure and The basic mechanism that must be owned by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Keyword: *Supervision, Mechanism, Banking.*

Pengawasan perbankan syariah sangat diperlukan, itu berguna untuk menjaga dan membedakan antara bentuk perbankan syariah dan konvensional. Landasan hukum positif antara lain terdapat pada peraturan perundangan yang menempatkan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah, antara lain adalah objektif, independen, sistem, dan korektif. Mekanisme

pengawasan Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur secara komprehensif mekanisme pengawasan di bank syariah meliputi komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Kata Kunci: Pengawasan, Mekanisme, Perbankan.

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia sudah menunjukkan eksistensinya dalam menghadapi pasar global. Perbankan syariah dalam menghadapi kemajuan jaman yang semakin pesat, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia. Dalam implementasinya sebagai bentuk perbankan yang berbasis syariah, banyak model-model perbankan syariah yang mulai diminati oleh masyarakat khususnya di Indonesia yang mayoritas muslim. Perbankan syariah sendiri terus dan tetap berbenah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Dengan seiring kemajuan dalam bentuk perbankan syariah, pemerintah dituntut untuk lebih aktif dalam hal pengawasan dan pembinaan perbankan syariah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanggungjawab penuh dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan untuk menjaga dan mengawasi tumbuh kembangnya perekonomian khususnya yang berbasis syariah. Hal ini dilakukan demi terciptanya situasi yang kondusif terhadap perekonomian bangsa kita yang salah satunya didukung oleh perbankan syariah.

Kedudukan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bertugas penuh dalam turut serta menjaga kestabilan perekonomian kita. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran sesuai tugas pokok mereka masing-masing dalam hal pengawasan dan pembinaan. Salah satu hal yang perlu diawasi dan dibina adalah perbankan syariah. Melihat gejala tumbuh kembangnya perekonomian yang berbasis syariah, lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu membantu dan mengawasi pertumbuhan perbankan syariah yang tentunya tidak lepas dari koridor hukum nasional.

Pada prinsipnya, pengawasan perbankan syariah memang sangat diperlukan karena pengawasan tersebut mencegah hal-hal yang mungkin mengganggu bentuk perekonomian yang ada. Selain itu, pengawasan tersebut berguna untuk menjaga dan membedakan

antara bentuk perbankan syariah maupun bentuk perbankan konvensional. Pengawasan tersebut sudah memiliki kepastian hukum, sehingga aturan hukum yang ada memberikan dasar atau landasan hukum bagi lembaga-lembaga yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengawasi tumbuh kembangnya perbankan syariah.

Pengawasan terhadap perbankan syariah dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Hal ini ditujukan untuk membentuk suatu perbankan yang memiliki kredibilitas tinggi dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam model pengawasan perbankan syariah sudah ditetapkan kepastian hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada memang dibentuk secara khusus untuk mengawasi pola kerja perbankan syariah yang berfungsi untuk meningkatkan mutu perekonomian di Indonesia.

Didalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, juga diatur dalam bentuk pengawasan. Di dalam undang-undang tersebut dalam hal pembinaan dan pengawasan, diberikan wewenang penuh kepada bank Indonesia. Selain aturan-aturan yang berupa kepastian hukum perundang-undangan tersebut termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, peraturan bank Indonesia turut serta dalam bentuk kepastian hukum dan dasar hukum bagi terlaksananya bentuk-bentuk pengawasan kepada bank syariah. Aturan tersebut memberikan landasar hukum bagi terlaksananya pengawasan secara sistematis dan terencana terkait pengawasan perbankan syariah dalam koridor hukum nasional.

Perbankan syariah memberikan wadah bagi terciptanya perekonomian yang berbasis syariah. Dengan mengedepankan ekonomi keislaman, perbankan syariah dalam kontribusinya turut serta membangun ekonomi bangsa, memberikan sumbangsih model-model ekonomi yang berbasis Islam. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek bangsa mulai dari sosial, ekonomi dan budaya. Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari nafas ekonomi bangsa, oleh sebab itu, perbankan syariah diatur di dalam koridor hukum nasional agar sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

Berasaskan peraturan perundang-undangan yang ada, perbankan syariah menjadi salah satu bagian yang diatur dalam koridor hukum nasional. Perbankan syariah menjadi bentuk bagian ekonomi Islam yang tentunya menjadi bagian dari ekonomi bangsa Indonesia yang harus diatur oleh hukum karena negara Indonesia

adalah negara hukum. Peran negara dalam hal ini adalah terkait dengan pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini mengkaji secara normatif pengawasan terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian tentang hukum positif yang menitik beratkan pada analisis norma perundang-undangan, yang pada dasarnya bersifat *preskriptif* yaitu ketentuan-ketentuan dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan logika “*Deduksi*”.¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma atau kaidah yang digunakan untuk memeberikan justifikasi preskriptif yaitu ketetapan-ketetapan tentang suatu peristiwa hukum. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.²

Peneilitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif (*normativelegal research*) fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dankomposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demipasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasahukum yang digunakan.³

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma huku.⁴ Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data skunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, skunder dan tertier.⁵ Sedangkan dalam penelitian hukum normatif menurut Ali, Bahwa penelitian yuridis normatif

¹Jujun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 48-49.

²Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Grafika, 2003), 419.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), 101.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), 171.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-PRESS, Jakarta, 2012), 52.

yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacupada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶

Menurut Marzuki, di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah hipotesis, variable bebas atau variable terikat, data, sampel atau analisis kualitatif maupun kuantitatif.⁷ Sedangkan Soekanto mengatakan bahwa metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸

Prinsip-Prinsip Pengawasan Bank Syariah

Prinsip merupakan pokok atau dasar bagi terbentuknya suatu tujuan yang terorganisir. Prinsip sendiri merupakan pegangan bagi pelaksanaan kinerja untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Dalam pengawasan, tentunya juga menganut beberapa prinsip yang menjadi pegangan dalam implementasi pengawasan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan bentuk pengawasan, pengawasan perbankan syariah tentunya memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar dalam implementasinya.

Ada beberapa prinsip dalam implementasi pengawasan terhadap perbankan syariah. Prinsip tersebut merupakan asas atau dasar guna menentukan poin-poin penting pengawasan terhadap perbankan syariah yang sesuai dengan koridor hukum nasional. Selain prinsip yang digunakan dalam pengawasan, tentunya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga, sebagai negara hukum, Indonesia mampu memberikan pengawasan yang lebih sesuai dengan hukum yang berlaku.

Prinsip syariah adalah prinsip transaksi dalam bisnis syariah yang dijadikan landasan untuk mengukur halal atau tidaknya suatu aktivitas bisnis. Prinsip syariah merupakan alat ukur sah atau tidaknya suatu transaksi. Bila suatu aktivitas bisnis berdiri di atas asas-asas tersebut, maka dikatakan sebagai bisnis yang sah dan halal. Sedangkan, bila tidak demikian, maka dikatakan sebagai bisnis fasid

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 105.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 89.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), 13-14.

(cacat hukum) dan haram.⁹

Pengawasan terhadap Bank Syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan, yaitu:

- a. Objektif. Pengawasan terhadap Bank Syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data yang valid.
- b. Independen. Pengawasan Bank Syariah harus bersifat independen. Artinya dalam proses dan praktik pengawasan tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain.
- c. Sistem. Kegiatan pengawasan Bank Syariah harus menerapkan sistem manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Artinya pengawasan itu harus melakukan perencanaan yang efektif, kemudian bagaimana mengorganisasikan dan melaksanakan perencanaan pengawasan tersebut. Pada tahap akhir pengawasan itu juga harus diawasi apakah telah dijalankan dengan objektif dan independen.
- d. Korektif. Pengawasan terhadap Bank Syariah harus dapat memberikan manfaat kepada Bank Syariah tersebut, menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen, disamping kelancaran aspek pendukung lainnya.¹⁰

Adapun landasan hukum positif antara lain terdapat pada peraturan perundangan yang menempatkan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.¹¹ Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 03

⁹Ira Suntana, *Bisnis Jaringan DBS bukan Sistem Transaksi Fasid*, dalam Zainal Abidin, *Pengawasan Perbankan Syariah*, Jurnal Maliyah, Vol. 01, No. 01, Juni 2011, 88-89.

¹⁰Harahap, *Unsur Agama...* dalam Dani El Qori, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1, September 2014; ISSN 2406-7636; 266-295, 274-275.

¹¹Muhammad, *Hand Out Mata Kuliah Lembaga Perekonomian Islam*,

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu :

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
3. mengatur dan mengawasi bank.

Dalam poin tiga di atas, mengatur dan mengawasi merupakan bagian dari bank Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi. Perbankan syariah merupakan bagian dari perbankan yang tidak lepas dari pengawasan bank Indonesia. Pengawasan bank Indonesia terhadap perbankan syariah tentunya diatur dalam perundang-undangan sebagai landasan hukum bagi terlaksananya pengawasan yang sesuai dengan koridor hukum nasional.

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan *compliancebased supervision* dan pengawasan berdasarkan risiko *risk based supervision*. Dengan adanya pendekatan *risk based supervision* tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*). Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*). Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut

pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.¹²

Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah

Pada dasarnya pengaturan dan pengawasan bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Berdasarkan kerangka keuangan Islam pengawasan setidaknya harus mencakup dua dimensi utama, yakni patuh terhadap standar yang telah ditentukan oleh *Basel Committee* dan Ketentuan hukum tentang bank dan keuangan di Negara masing-masing, patuh terhadap norma-norma syariah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produknya tidaklah sama dengan produk yang ditawarkan sistem konvensional.¹³

Di Indonesia, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur secara komprehensif mekanisme pengawasan di bank syariah meliputi komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi.¹⁴ Pengawasan tersebut telah diatur melalui peraturan bank Indonesia sehingga koridor hukum telah terpenuhi sebagai bank sentral yang melaksanakan pengawasan dalam negara hukum.

Pada pokoknya, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tiga bidang tugas, yaituantara lain adalah menetapkan

¹²Bank Indonesia dalam <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/sistem-pengawasan-bank/Contents/Default.aspx>

¹³Ali Syukron, *Pengawasan pada Bank Syariah*, Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2012, 27.

¹⁴Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010), 75.

dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. dalam ketentuan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 50 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh bank Indonesia.

Bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengertian yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, dimana prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang adil. Berkaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia.

Selaku otoritas pembina dan pengawas bank, maka Bank Indonesia menjalankan upaya dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Pelaksanaan tugas pengaturan ditetapkan dalam bentuk produk Peraturan Bank Indonesia. Materi yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut pada dasarnya ketentuan-ketentuan perbankan yang mengarahkan terlaksananya prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara jasa perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga tercapai sistem perbankan yang sehat.¹⁵

¹⁵Sri Dewi Anggradini, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah*, Majalah Ilmiah Unikom,

Kesimpulan

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam hal pengawasan. Did dalam pengawasan bank syariah, disebutkan beberapa prinsip yang harus dipatuhi sehingga proses pengawasan berjalan dengan baik. Proses pengawasan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan perbankan syariah, maka pengawasan memberikan bentuk koridor hukum yang dipatuhi. Dalam pengawasan perbankan syariah, koridor hukum merupakan bentuk prinsip yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan perbankan syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip pengawasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan memberikan wewenang penuh kepada bank Indonesia untuk mengawasi bank syariah. Di dalam peraturan perundang-undangan, bank Indonesia diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengatur bank syariah. Bank Indonesia merupakan bank sentral perekonomian di Indonesia, oleh sebab itu, bentuk perilaku ekonomi di Indonesia diawasi oleh bank Indonesia. Hal ini tentu telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pengawasan bank syariah diberikan kepada bank Indonesia selaku bank sentral.

Di dalam kinerjanya, bank Indonesia memiliki mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah, tentunya ini di atur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, kegiatan Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, dimana prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ali Syukron, *Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah*, *Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2012.

Dani El Qori, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 1, September 2014; ISSN 2406-7636.

Bank Indonesia, dalam
<http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/sistem-pengawasan-bank/Contents/Default.aspx>

Jujun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.

Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010.

Minarni, *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, jurnal ekonomi Islam Lariba Vol VII, No. I Juli 2013.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2012.

Sri Dewi Anggradini, *Mekanisme Pengawasan Dewan pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah*, Majalah Ilmiah Unikom, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, Vol. 12 No. 1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang bank Indonesia

Zainal Abidin, *Pengawasan Perbankan Syariah*, Jurnal Maliyah, Vol. 01, No. 01, Juni 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.